

K E P U T U S A N
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR
N O M O R : 01 TAHUN 1993.

TENTANG
PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dasar, maka telah didirikan sejumlah Gedung Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur baik oleh Swasta maupun Pemerintah, sehingga perlu ditetapkan nama, status, dengan nomor dan lokasinya, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 23 Tahun 1982, Nomor 41 Tahun 1986 dan Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penetapan dengan Penetapan Tambahan jumlah, nama, nomor dan status Sekolah Dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka dipandang perlu untuk dicabut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
3. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1655).
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1977/1978 dan Tahun 1978/1979.
5. Inpres Nomor 12 Tahun 1979 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980 dan Tahun 1980/1981.